



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI ANAK USIA 12-17 TAHUN

GUBERNUR LAMPUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: SE HK.02.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Anak Usia 12-17 Tahun tanggal 30 Juni 2021, dan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terutama pada anak, maka anak-anak perlu mendapatkan vaksinasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Bandar Lampung
2. Walikota Metro
3. Bupati Lampung Tengah
4. Bupati Lampung Utara
5. Bupati Lampung Selatan
6. Bupati Lampung Timur
7. Bupati Lampung Barat
8. Bupati Pesawaran
9. Bupati Pringsewu
10. Bupati Tanggamus
11. Bupati Pesisir Barat
12. Bupati Way Kanan
13. Bupati Mesuji
14. Bupati Tulang Bawang
15. Bupati Tulang Bawang Barat

Untuk :

- KESATU : mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari kuota vaksin yang tersedia, bagi anak usia 12-17 tahun dengan memperhatikan:
- pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Sekolah/berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melibatkan Tim Penggerak PKK setempat untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaan;
 - mekanisme skrining, pelaksanaan dan observasi sama seperti vaksinasi pada usia ≥ 18 tahun;
 - peserta vaksinasi harus membawa kartu keluarga (KK) atau dokumen lain yang mencantumkan NIK anak; dan
 - pencatatan dalam aplikasi *PCare* vaksinasi dimasukkan dalam kelompok remaja;

- KEDUA : Memprioritaskan sasaran vaksinasi untuk wilayah dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tertinggi sebarannya.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - Juli - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan *Covid-19* di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Telukbetung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.